



P E N E T A P A N
Nomor 2942/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir Surabaya, 06 Juli 1990, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Timur 7/31 RT. 004 RW. 001 Kel/Desa Sono Kwijen, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya-Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Desember 2024, dibawah Register Perkara Nomor 2942/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon sebagai anak kedua dari pasangan suami isteri Yonky Gunawan dan Tatik Eli Erawati, dan diberi nama **WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kenal Lahir No.1601/WNI/1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 28 Juli 1990;
2. Bahwa, saat ini Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 559/Desa Sumberwono tertulis atas nama **WIDI PRAYOGA GUNAWAN**, yang mana sampai saat ini tanah tersebut dalam kekuasaan Pemohon serta Pemohonlah satu-satunya pihak pemilik yang memenuhi segala kewajiban hukum yang berhubungan dengan tanah tersebut berupa pembayaran pajak, dan lain-lain;



3. Bahwa, adanya dua nama: **WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA** dan **WIDI PRAYOGA GUNAWAN** ini meskipun terhadap pribadi yang sama yakni, PEMOHON, namun telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon ketika melakukan berbagai transaksi dan atau kepentingan administrasi baik di Instansi Pemerintahan maupun swasta, oleh karena Pemohon setiap kali akan melakukan pengurusan terhadap tanahnya selalu terkendala harus terlebih dahulu mengurus surat keterangan di Kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa nama **WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA** dengan nama **WIDI PRAYOGA GUNAWAN** adalah satu orang/sama, dengan masa berlaku surat keterangan yang terbatas dan untuk satu jenis keperluan saja, hal itu amat tidak efisien dan menyulitkan bagi Pemohon, atas dasar itulah berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan maka Pemohon mohon pada **Pengadilan Negeri Surabaya** agar berkenan memberikan **Penetapan yang menyatakan nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dengan nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah sama dan satu orang yakni Pemohon;**

Berdasarkan hal-hal diatas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada PENGADILAN NEGERI DI SURABAYA, agar berkenan memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan penetapan, sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dengan nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah sama dan satu orang yakni PEMOHON;**
3. **Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1601/WNI/1990, atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK. 357827060790003, atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578270201084434, atas nama kepala keluarga H. YONKY GUNAWAN, diberi tanda bukti P-3A;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578272901240006, atas nama kepala keluarga TATIK ELLY ERAWATI, diberi tanda bukti P-3B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy NPWP NIK. 3578270607900003, atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Ijazah SMP atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-5A;
7. Fotocopy SMA Kristen Gloria, atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-5B;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, diberi tanda bukti P-6;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 559, diberi tanda bukti P-7;
10. Fotocopy Surat Pembertitahuan Pajak Tertuang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), diberi tanda bukti P-8A;
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan, diberi tanda bukti P-8B;
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan, diberi tanda bukti P-8C;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi - yang masing-masing telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LISA GUNAWAN., (dibawah sumpah):
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Timur 7/31;
 - Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP, KK, NPWP, IJAZAH SMP, IJAZAH SMA, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Sertipikat Hak Milik dan sesuai dengan surat pernyataan ganti nama dari WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dengan nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dan WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan persamaan nama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon ketika melakukan berbagai transaksi dan atau kepentingan administrasi baik di Instansi Pemerintahan maupun swasta;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. G EDWIN SOLEH., (dibawah sumpah):
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2942/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Timur 7/31;
- Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP, KK, NPWP, IJAZAH SMP, IJAZAH SMA, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Sertipikat Hak Milik dan sesuai dengan surat pernyataan ganti nama dari WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dengan nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dan WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan persamaan nama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon ketika melakukan berbagai transaksi dan atau kepentingan administrasi baik di Instansi Pemerintahan maupun swasta;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YUNI NUR WAHYU., (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Timur 7/31;
- Bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama pada KTP, KK, NPWP, IJAZAH SMP, IJAZAH SMA, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Sertipikat Hak Milik dan sesuai dengan surat pernyataan ganti nama dari WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dengan nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dan WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan persamaan nama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon ketika melakukan berbagai transaksi dan atau kepentingan administrasi baik di Instansi Pemerintahan maupun swasta;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 Penetapan Nomor 2942/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Pemohon WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Surat Belum Pernah Menikah, nama Pemohon WIDI PRAYOGA GUNAWAN sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik, adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg - Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti foto copy surat bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-8C, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama LISA GUNAWAN, M. G EDWIN SOLEH, dan YUNI NUR WAHYU;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 357827060790003, atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA, bukti surat P-3A Kartu Keluarga No. 3578270201084434, atas nama kepala keluarga H. YONKY GUNAWAN, P-3B berupa Kartu Keluarga No. 3578272901240006, atas nama kepala keluarga TATIK ELLY ERAWATI, Pemohon bertempat tinggal di Darmo Permai Timur 7/31, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan - apakah permohonan Pemohon yang memohon agar nama Pemohon WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Surat Belum Pernah Menikah, nama Pemohon WIDI PRAYOGA GUNAWAN sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik, adalah merupakan satu

Halaman 5 Penetapan Nomor 2942/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama - beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 357827060790003 atas nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA (bukti surat P-2), bukti surat P-3A Kartu Keluarga No. 3578270201084434, atas nama kepala keluarga H. YONKY GUNAWAN, P-3B berupa Kartu Keluarga No. 3578272901240006, atas nama kepala keluarga TATIK ELLY ERAWATI, yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi LISA GUNAWAN, M. G EDWIN SOLEH, dan YUNI NUR WAHYU, diperoleh pula fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 559, atas nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN diberi tanda bukti P-7 yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi LISA GUNAWAN, M. G EDWIN SOLEH, dan YUNI NUR WAHYU, diperoleh pula fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah WIDI PRAYOGA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta adanya perbedaan nama atau identitas Pemohon yaitu WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon WIDI PRAYOGA GUNAWAN sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen atau surat-surat tersebut di atas, hal demikian dapat menyulitkan atau menghambat Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Halaman 6 Penetapan Nomor 2942/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan - diantaranya adalah agar setiap penduduk terdokumentasi dengan resmi dan setiap orang hanya ada satu data, tidak terdaftar dengan 2 (dua) data / nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Pemohon telah terdokumentasi dengan 2 (dua) nama, yaitu nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dan WIDI PRAYOGA GUNAWAN maka permohonan Pemohon pada petitum permohonan angka -2- yang pada pokoknya memohon agar nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dan WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah Satu Orang Yang Sama, menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum - serta patut dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama WIDI PRAYOGO GUNAWAN PUTRA dengan nama WIDI PRAYOGA GUNAWAN adalah sama dan satu orang yakni PEMOHON;
3. Membebankan biaya sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh kami Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Proses/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Sumpah Saksi..... | : | Rp100.000,00; |
| 4. PNBK | : | Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp260.000,00; |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah) | | |